

**IMPLEMENTASI OPEN PARLIAMENT PADA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA**

Alvin Nanda Sasmita

Program Studi S1 Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum, Universitas Negeri Surabaya
E-Mail : alvin.18116@mhs.unesa.ac.id

Tjitjik Rahaju

Program Studi S1 Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum, Universitas Negeri Surabaya
E-mail : tjitjikrahaju@unesa.ac.id

Abstrak

Kebutuhan tentang adanya keterbukaan informasi publik dari lembaga negara di Indonesia telah menghasilkan UU no. 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP). DPR RI mengimplementasikan kebijakan keterbukaan informasi publik melalui *Open Parliament* yang bertujuan untuk memberikan informasi seputar parlemen serta menjangkau aspirasi masyarakat melalui sarana teknologi informasi. *Open Parliament* merupakan perwujudan dari tiga indikator utama dalam parlemen modern, yakni transparansi, teknologi informasi, dan representasi. Untuk menganalisis keberhasilan kebijakan *Open Parliament*, digunakan metode penelitian kualitatif deskriptif dengan menganalisis pencapaian hasil akhir (*outcomes*) yang didasarkan pada proses perumusan kebijakan hingga pelaksanaan kebijakan. Pengumpulan data pada penelitian ini menggunakan metode observasi, studi literatur, dan wawancara mendalam dengan menggunakan pendekatan teori Merilee S. Grindle mengenai implementasi kebijakan. Bentuk realisasi kebijakan *Open Parliament* dapat ditinjau dari komitmen yang telah dibuat serta hasil yang telah terlaksana seperti beragam aplikasi penunjang keterbukaan informasi dengan berbasis teknologi. Tujuan dari penelitian ini adalah agar dapat mengetahui sejauh mana implementasi kebijakan yang telah dilakukan serta dapat memberikan wawasan kepada masyarakat mengenai kebijakan ini.

Kata Kunci: Parlemen Terbuka, Parlemen Modern, Keterbukaan Informasi

Abstract

The need for public information disclosure from state institutions in Indonesia has passed Law no. 14 of 2008 concerning Public Information Disclosure. The House of Representatives of the Republic of Indonesia implements a public information disclosure policy through the Open Parliament program which aims to provide information about parliament and capture people's aspirations through information technology means. Open Parliament is a manifestation of the three main indicators in a modern parliament, namely transparency, information technology and representation. To analyze the success of the Open Parliament policy, descriptive qualitative research methods are used by analyzing the achievement of the final results (outcomes) based on the process of policy formulation to policy implementation. Collecting data in this study used observation methods, literature studies, and in-depth interviews using Merilee S. Grindle's theoretical approach regarding policy implementation. The realization of the Open Parliament policy can be seen from the commitments that have been made and the results that have been implemented, such as various technology-based supporting applications for information disclosure. The purpose of this research is to be able to find out the extent to which policy implementation has been carried out and to provide insight to the public regarding this policy.

Keywords: Open Parliament, Modern Parliament. Information Disclosure

PENDAHULUAN

Keterbukaan terhadap informasi publik adalah salah satu cara penting yang dapat mewujudkan penyelenggaraan negara yang baik serta demokratis (Febrianingsih, 2012). Kebebasan Informasi merupakan perangkat masyarakat untuk mengontrol setiap langkah dan kebijakan yang diambil oleh pejabat penyelenggara negara. Definisi Kebebasan Informasi (*freedom of information*) adalah perangkat masyarakat untuk

mengontrol setiap langkah dan kebijakan yang diambil oleh pejabat penyelenggara negara (Kristiyanto, 2016).

Dalam bukunya, Schwarzmantel menjelaskan bahwa ada tiga (3) gagasan dasar untuk membangun sistem pemerintahan yang demokratis, yaitu 1) Gagasan partisipasi, yang berarti rakyat berpartisipasi dalam proses pengambilan keputusan di bidang politik. dan penyelenggaraannya, baik melalui perwakilan maupun secara langsung melalui lisan dan tulisan, yang harus dilindungi oleh Undang-Undang Dasar; 2) Gagasan

tanggung jawab, pemerintah kepada rakyat, yang berarti bahwa pemerintah harus bertanggung jawab kepada rakyat atas semua tindakannya (tanggung jawab), karena pemerintah memenuhi tugasnya berdasarkan amanat yang diberikan oleh rakyat. 3) Gagasan persamaan, disini persamaan dalam demokrasi, berarti partisipasi yang sama dalam proses pengambilan keputusan di bidang hukum dan pemerintahan (Schwarzmantel, 1994: 12 dan 14).

Keterbukaan informasi publik berdasarkan UUD 1945 diakui sebagai salah satu hak asasi manusia atas akses informasi yang tertuang dalam Pasal 28F UUD 1945 dan undang-undang lainnya seperti UU HAM No. 39 Tahun 1999, kemudian UU No. 40 Tahun 1999. Tahun 1999 Pasal 4 tentang Pers dan UU No. 28 Tahun 1999 tentang Perwujudan Negara Bersih dan Bebas KKN pada Pasal 9(1).

Dalam mengumpulkan informasi, masyarakat tentunya membutuhkan jaminan yang mengikat secara hukum, sehingga peraturan perundang-undangan tentang keterbukaan informasi publik mulai berlaku dengan berlakunya Undang-Undang Informasi Publik Nomor 14 Tahun 2008 (selanjutnya disebut UU KIP). Peraturan ini disusun dengan pemikiran bahwa informasi merupakan kebutuhan pokok bagi setiap perkembangan pribadi dan lingkungan sosial serta merupakan bagian penting dari ketahanan nasional.

Tujuan dari pengesahan UU tersebut sebagaimana yang dimuat dalam Pasal 3 UU No. 14 Tahun 2008 sebagai penjamin hak warga negara untuk mengetahui rencana pembuatan kebijakan publik, program kebijakan publik, dan proses pengambilan keputusan publik, serta alasan pengambilan suatu keputusan publik, mendukung serta mendorong partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan kebijakan publik, meningkatkan peran aktif masyarakat dalam pengambilan kebijakan publik dan tata kelola Badan Publik yang baik. Hal tersebut untuk mewujudkan penyelenggaraan negara yang baik, yaitu yang transparan, efektif dan efisien, akuntabel serta dapat dipertanggungjawabkan.

Undang-undang ini memungkinkan publik untuk memahami proses pengambilan keputusan untuk evaluasi politik dan mendorong mereka untuk mendidik publik dan meningkatkan pengelolaan informasi dan layanan informasi di lembaga publik untuk menciptakan layanan informasi yang berkualitas dan kredibel (Anugrah, 2020). Sesuai dengan prinsip keterbukaan dalam negara demokrasi, yang mensyaratkan otoritas publik terbuka tentang hak publik untuk mendapatkan informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif. Hal ini untuk memastikan bahwa masyarakat mendapat perlindungan hukum dalam melaksanakan haknya untuk menerima dan menyampaikan informasi (Sunarno, 2012).

Menurut Suyanto (2000:6) informasi publik adalah informasi yang mengandung makna informasi berupa catatan sejarah yang disimpan dan diarsipkan tanpa tujuan dan segera diakses untuk pengambilan keputusan, atau informasi yang ditempatkan dalam konteks yang lebih bermakna dan bermanfaat. Nantinya, informasi ini dapat dibagikan kepada penerima untuk mengambil keputusan atau kebijakan.

Menurut Subagiyo (2014:46), pemerintah dapat dikatakan sebagai negara demokratis jika pada setiap kebijakan yang menyangkut kehidupan masyarakat selalu dilakukan secara transparan dan melibatkan rakyat yang akan terkena dampak dari keputusan tersebut. Oleh karena itu, negara demokratis dapat menjamin keterbukaan informasi publik dan akses terhadap informasi publik tersebut karena menyadari hanya dengan ketersediaan informasi yang cukup maka masyarakat dapat terlibat dalam proses pengambilan keputusan. Heinz Eulau dan Kenneth Prewitt, (1973) dalam Leo Agustino (2006:6) juga berpendapat dalam perspektif mereka definisi dari kebijakan publik ialah sebagai keputusan tetap yang dicirikan dengan konsistensi dan keberlanjutan atas tingkah laku dari mereka yang membuat dan dari mereka yang mematuhi keputusan.

Pemahaman inovasi di Indonesia dapat dilihat dari berbagai penerapan inovasi yang dilakukan di semua lini pemerintah. Hampir semua instansi pemerintah, memahami inovasi sebagai adopsi penggunaan TIK kedalam proses administrasi publik yang dikenal dengan konsep e-government (Suwarno, 2013, Rokhman, 2011).

Berkembangnya semangat keterbukaan dalam masyarakat setidaknya didorong oleh kematangan sistem komunikasi dan informasi dimana masyarakat dapat dengan mudah mengakses berbagai hal, terutama pemerintah dari berbagai belahan dunia secara tidak langsung telah membuka mata dan telinganya terhadap negara lain untuk mengatur dan mengelola serta memajukan kesejahteraan rakyatnya (Hasan, 2010). Penggunaan teknologi bertujuan untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik yang modern dan juga tersedia dimana-mana. Kemajuan teknologi informasi telah mempengaruhi penyebaran informasi yang sangat cepat, kebutuhan masyarakat akan informasi berkembang pesat karena kemudahan akses informasi (Rosana, 2010).

Berdasar pada kebutuhan untuk mendukung tugas dan fungsi DPR RI agar lebih optimal sebagai badan legislatif di Indonesia, DPR RI memperkenalkan *Open Parliament* sebagai bentuk keterbukaan informasi dengan tujuan agar dapat memberikan informasi terkait parlemen serta menjaring aspirasi dari masyarakat melalui teknologi informasi sehingga dapat menjangkau seluruh lapisan masyarakat dan mewujudkan lembaga legislatif yang terbuka akuntabel, dan inklusif (Sekretariat Jenderal DPRRI).

DPR RI adalah sebuah lembaga perwakilan rakyat di Indonesia yang dalam proses pemilihannya terdapat pada Pasal 19 ayat (1) UUD 1945 dilaksanakan melalui pemilu serta memiliki 4 fungsi yaitu Anggaran, Pengawasan, Legislasi, dan Representasi.

Open Parliament, yang dipublikasikan di situs web openparliament.id, Dimuat dalam laman openparliament.id, Open Parliament sebuah inisiatif global untuk mendukung transparansi, inovasi, akuntabilitas dan partisipasi parlemen melalui kerjasama secara berkelanjutan bersama masyarakat. Oleh karena itu, dalam pemenuhan kebutuhan masyarakat maka perlu adanya akses terhadap perumusan kinerja dan kebijakan anggota dewan. Pernyataan tersebut membangkitkan kesadaran akan pentingnya parlemen yang memiliki prinsip terbuka, yakni dengan publikasi dokumen terkait jalannya perumusan kebijakan, memberi ruang partisipasi pada masyarakat melalui penggunaan teknologi informasi yang modern. Meskipun dikembangkan oleh organisasi masyarakat, pedoman yang cukup rinci ini dapat menjadi tolak ukur bagi parlemen dalam menilai transparansi lembaganya.

Dikutip oleh Openparliament.org, Declaration on Parliamentary Openness merupakan Inisiatif Parlemen Terbuka yang muncul pada konferensi Parliamentary Monitoring Organizations (PMO) yang diselenggarakan dari 30 April s.d 2 Mei 2012 di Washington, AS. Konferensi tersebut mempertemukan anggota PMO dari 38 negara untuk membahas strategi internasional untuk meningkatkan ketersediaan informasi parlemen yang dapat digunakan dan berbagi praktik terbaik untuk mempromosikan transparansi parlemen dan pengawasan kegiatan parlemen. Hasil akhir rancangan tersebut kemudian disebarluaskan secara resmi dalam kegiatan World e-Parliament Conference tahun 2012 di kota Roma, Italia. Pernyataan yang dihasilkan mengarah pada luasnya komitmen parlemen terbuka, termasuk mempromosikan budaya keterbukaan, transparansi informasi parlemen, memfasilitasi akses terhadap informasi parlemen dan memungkinkan transmisi informasi parlemen secara elektronik.

Merilee S Grindle (1980) menerangkan bahwa untuk menilai keberhasilan suatu implementasi kebijakan dapat ditinjau dari capaian hasil, hal tersebut dapat didasarkan pada proses politik yang digunakan untuk mengimplementasikan kebijakan tersebut. Menurutnya, implementasi dapat dinilai dari apakah implementasi kebijakan tersebut konsisten dengan apa yang ditentukan oleh acuan kebijakan tersebut. Tercapainya tujuan politik mempengaruhi masyarakat secara individu maupun kelompok, derajat perubahan yang terjadi dan penerimaan kelompok sasaran. Grindle juga menjelaskan bahwa dalam menilai keberhasilan suatu implementasi kebijakan sangat bergantung pada bagaimana tingkat implementasi kebijakan tersebut, dia menilai suatu implementasi dari 2

faktor utama, diantaranya isi kebijakan (content of policy) dan lingkungan implementasi (context of implementation). Hal yang termuat dalam faktor isi kebijakan antara lain, yaitu: (1) interest affected, adalah suatu kepentingan yang dimana dapat memberikan pengaruh pada sebuah implementasi kebijakan, (2) type of benefits, merupakan jenis tipe manfaat yang dapat memperlihatkan efek positif yang dihasilkan dan berdaya guna, (3) extend of change envision, adalah jenis faktor yang menilai seberapa besar perubahan yang akan dicapai melalui suatu implementasi sehingga harus mempunyai skala yang jelas dan sistematis, (4) site of decision making, merupakan fakto yang menjelaskan bagaimana pengambilan keputusan dari kebijakan yang diimplementasikan, (5) program implementer, merupakan faktor untuk menilai pelaksana implementasi kebijakan harus berkompeten dan bertanggung jawab, dan (6) resources committed, adalah jenis faktor yang mempertimbangkan kemampuan sumber daya yang dimiliki dan harus mendukung agar implementasi kebijakan dapat berjalan dengan semestinya.

Sedangkan hal yang termuat dalam faktor lingkungan implementasi antara lain, yaitu: (1) power, interest and strategy of actor involved, adalah faktor yang melibatkan kekuasaan, kepentingan dan strategi dari pelaku yang terlibat, (2) institution an regime characteristic, adalah faktor yang terdapat pada karakteristik suatu lembaga dalam situasi rezim ketika sedang berkuasa disaat implementasi kebijakan dijalankan, dan (3) compliance and responsiveness, adalah faktor yang melihat sejauh mana tingkat kepatuhan masyarakat dan respon dari para pelaksana dalam menanggapi sebuah implementasi kebijakan yang dilakukan.

Diketahui dalam perkembangan Open Parliament pada DPR RI hingga saat ini, Keterbukaan informasi parlemen telah tersedia baik secara luar jaringan (luring), seperti Audiensi, Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU), dan kunjungan langsung. Serta secara dalam jaringan (daring) seperti publikasi pada *website* DPR RI, ditambah dengan beberapa media sosial resmi yang dimiliki, seperti *Youtube*, *Twitter*, *Instagram*, *Tiktok* dan *Facebook*. Dengan adanya fasilitas keterbukaan tersebut, maka berbagai hasil rapat, baik rapat paripurna, rapat komisi dan rapat lainnya yang bersifat terbuka, dapat diakses oleh publik.



Gambar 1 : Tampilan Beranda Situs DPR RI

Sumber : <http://dpr.go.id>

Dalam tampilan beranda tersebut dapat diperhatikan bahwa telah banyak layanan informasi yang tersedia, mulai dari berita parlemen terkini, informasi legislasi, daftar Anggota, dll. Namun masih banyak kekurangan dalam

perkembangannya, berdasarkan *Baseline survey* oleh tim *Open Parliament Indonesia* (OPI) pada 2020 ditemukan beberapa kendala seperti publik merasa belum mengetahui tentang kebijakan ini, informasi yang kurang *up to date*, belum optimalnya sistem aduan *online*, *interface* yang rumit dan susah dipahami, serta kendala teknis lainnya. Kendala-kendala seperti itu dapat dimaknai bahwa DPR RI masih jauh dari cukup dalam mewujudkan parlemen yang terbuka dan modern sehingga perlu ditingkatkan agar masyarakat mudah dalam mengakses layanan. Perlu diingat, DPR RI merupakan lembaga yang besar sehingga kendala seperti ini seharusnya tidak terjadi.

Berdasarkan latar belakang tersebut, guna mengetahui serta memperoleh data valid terkait pelaksanaan komitmen yang telah dibuat dalam kebijakan Open Parliament, maka peneliti menganggap penting artikel ini serta tertarik untuk mengangkat judul “Implementasi Open Parliament Pada Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia”. Penelitian ini bermanfaat sebagai bentuk evaluasi oleh DPR RI dan bahan analisis kebijakan serta dapat memberikan wawasan kepada masyarakat mengenai kebijakan ini.

METODE

Jenis penelitian yang digunakan dalam menganalisis kebijakan *Open Parliament* menggunakan jenis *descriptive research* serta menggunakan pendekatan kualitatif untuk mendapatkan penelitian yang kredibel. Fokus penelitian adalah dengan menganalisis perkembangan implementasi *Open Parliament* dalam perencanaan yang telah dibuat dengan menggunakan pendekatan teori implementasi oleh Grindle (1980) yang menilai tingkat keberhasilan proses implementasi kebijakan ditunjukkan oleh seberapa besar tingkat pelaksanaan implementasi kebijakan yang terdiri dari isi kebijakan dan lingkungan implementasi.

Subjek penelitian ini yaitu Bapak Dedi Hartadi, S.Kom. Selaku Kasubbag Perencanaan dan Hubungan Masyarakat Sekretariat Jenderal DPR RI, Robby Alexander Sirait, S.E., M.E. selaku Analis Anggaran dan Pendapatan Belanja Negara Ahli muda Sekretariat Jenderal DPR RI, serta masyarakat yang mengikuti perkembangan *Open Parliament*. Teknik pengumpulan data primer yang digunakan adalah dengan menggunakan teknik wawancara mendalam agar mendapatkan data dari narasumber yang terkait secara langsung dengan pelaksanaan implementasi kebijakan ini. Sedangkan, data sekunder diperoleh dari observasi dan kepustakaan yang berasal dari artikel ilmiah dan situs *online* yang terpercaya.

Dalam teknik analisis data, peneliti menggunakan model interaktif oleh Miles dan Huberman (Sugiyono, 2015:246) yang terdiri atas pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan/verifikasi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Gagasan *Open Parliament* muncul atas usulan *Indonesian Parliamentary Center* (IPC) kepada Dewan

Perwakilan Rakyat (DPR) RI untuk menerapkan *Open Parliament* Indonesia. IPC merupakan organisasi non pemerintah yang berfokus pada penguatan parlemen, partai politik, sistem pemilu, masyarakat dan mengupayakan parlemen dalam memperkuat peran posisi serta peran kelembagaan. Gagasan ini menjadikan DPR RI sebagai yang pertama di kawasan Asia Pasifik yang menerapkan Open Parliament dengan gagasan yang dinilai selaras dengan DPR RI yang saat ini sedang menuju Modern Parliament.

Modern Parliament sendiri merupakan bentuk modernisasi DPR RI agar semakin terbuka, dalam masa sidang IV tahun sidang 2017-2018, Ketua DPR RI Bambang Soesatyo pada periode tersebut menegaskan tekadnya untuk mewujudkan DPR RI sebagai parlemen modern. Parlemen modern yang dimaksud merupakan parlemen yang menerapkan transparansi, representasi dan teknologi informasi. DPR RI melalui Sekretaris Jenderal DPR RI, Indra Iskandar, beliau menyampaikan bahwa untuk menghadapi tantangan zaman yang berbasis teknologi dan semakin maju ini diperlukan pentingnya konsep parlemen modern. “Parlemen modern dimulai dengan adanya keterbukaan, teknologi informasi dan representasi yang menjadi suatu keniscayaan diikuti dengan sumber daya manusia unggul berbasis teknologi informasi sebagai sistem organisasi pendukung yang efektif, mandiri, profesional dan modern” imbuh Indra. (Antara news)

Diketahui kebijakan Open Parliament menjadi fokus utama dalam pembenahan sistem penyebaran informasi dalam tubuh DPR RI serta guna melaksanakan Amanat UU No. 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik. Pada 29 Agustus 2018, Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) mendeklarasikan Keterbukaan Parlemen Indonesia/Open Parliament Indonesia (OPI), DPR RI berkomitmen untuk terbuka kepada publik. Tekad tersebut juga diperkuat dengan adanya keterlibatan antara Parlemen dengan berbagai organisasi masyarakat seperti Organisasi Masyarakat Sipil (OMS), Organisasi Internasional (OI), *Non-Government Organization* (NGO), Lembaga Internasional serta melibatkan akademisi yang secara bersama-sama memberikan masukan serta program dan komitmen untuk mendorong adanya keterbukaan parlemen.

Menurut Kepala Subbagian Perencanaan, DPR RI memiliki prioritas utama yakni memperbaiki citra di mata masyarakat serta menyentuh masyarakat dari berbagai latar belakang sebagai penunjang kinerja anggota DPR RI. Terdapat 4 isu utama yang mendorong perwujudan *Open Parliament*, antara lain: keterlibatan masyarakat, akses informasi publik, teknologi dan informasi, akuntabilitas (Iskandar, 2018).

Sebagai lembaga parlemen, dalam menyebarkan informasi maka dapat memanfaatkan perkembangan teknologi informasi semaksimal mungkin agar terwujud lembaga yang transparan, akuntabel, dan representatif, serta memberikan aksesibilitas kepada siapapun dan kapanpun. Penggunaan teknologi informasi bertujuan untuk

meningkatkan kinerja parlemen yang nantinya secara sederhana dapat diartikan sebagai *e-Parliament*, yakni memperkuat parlemen dengan meningkatkan kinerja, efisiensi, dan efektivitas parlemen itu sendiri (Kingham, 2003).

Grindle menjelaskan, untuk menentukan keberhasilan maupun kegagalan program Open Parliament sebagai wujud keterbukaan informasi di DPR RI dapat ditinjau melalui indikator isi kebijakan dan lingkungan implementasi. Sebab, melalui dua indikator tersebut akan dapat diketahui bagaimana lingkungan kebijakan membawa pengaruh terhadap suatu kebijakan akankah tercapai implementasi yang diharapkan atau tidak. Sub-indikator dari model Grindle ini antara lain, yaitu:

Isi Kebijakan (*Content Of Policy*)

Kepentingan Kelompok Sasaran (*interest affected*)

Kebijakan sudah semestinya mengandung berbagai kepentingan dari kelompok-kelompok sasaran maupun pelaksana implementasi yang memberi pengaruh pada pelaksanaan implementasi kebijakan (Grindle, 1980). Pada indikator ini kepentingan kelompok sasaran dapat di analisis berdasarkan tingkat kebutuhan dari kebijakan Open Parliament.

Hasil temuan menunjukkan bahwa keraguan masyarakat mengenai kinerja DPR RI yang melatarbelakangi kebijakan ini, hal itu disebabkan karena beberapa faktor seperti sulitnya mendapatkan akses informasi mengenai parlemen, tidak tersampainya aspirasi masyarakat dengan baik, kurangnya ruang komunikasi anggota dengan masyarakat, serta sulitnya mengetahui aktivitas anggota baik dalam masa sidang maupun masa *reses*.

Berdasarkan alasan tersebut, DPR RI mendeklarasikan adanya keterbukaan parlemen pada Agustus 2018. Melalui Peraturan Sekretaris Jenderal DPR RI Nomor 12 Tahun 2020, kebijakan ini berfokus pada peningkatan partisipasi dan jaringan informasi DPR melalui teknologi komunikasi dan informasi. Sebagaimana yang telah menjadi tema besar Rencana Strategis DPR RI pada periode 2020-2024 yang memiliki visi "Mewujudkan DPR RI Maju, Terbuka dan Responsif."

Hal tersebut direalisasikan melalui kebijakan Open Parliament Indonesia (OPI) yang memiliki prinsip terwujudnya parlemen yang akuntabel, inovatif, partisipatif, inklusif dan transparan. Melalui tim OPI yang telah dibentuk, maka disusunlah *National Action Plan* (selanjutnya disebut NAP) *Open Parliament* yang berfokus pada peningkatan aksesibilitas masyarakat terhadap informasi terkait parlemen melalui penguatan inovasi dan pemanfaatan teknologi sebagai penunjang aktivitas parlemen melalui penguatan kapasitas dan institusi. Hasil dari kebijakan ini berfokus pada pengembangan Sistem Informasi Legislasi (SILEG), realisasi infrastruktur *Big Data*, peningkatan Sistem Informasi Anggota Parlemen (SIAP), membentuk Forum

Multipihak, serta promosi kebijakan dan melembagakan Open Parliament Indonesia (OPI).

SILEG merupakan salah satu inovasi yang memberikan informasi mengenai legislasi yang mudah diakses oleh masyarakat serta up to date, seperti daftar RUU, proses pembahasan legislasi, dokumen yang dihasilkan (naskah akademik, hasil rapat, catatan rapat, hingga draft final RUU), serta secara keseluruhan proses legislasi dalam DPR RI. Namun setelah peluncurannya, menurut hasil survei yang dilakukan oleh Setjen DPR RI, IPC, dan WFD pada Juli s.d Agustus 2020 ditemukan bahwa publik merasa sulit dalam memperoleh informasi legislasi secara lengkap melalui sumber informasi yang sudah ada. Survei tersebut menunjukkan publik mendapatkan informasi tentang parlemen dan legislasi melalui sumber yang lain, penyebabnya adalah masyarakat belum mengenal adanya sistem SILEG tersebut. Kekurangan dalam *platform* SILEG diantaranya tidak dijelaskan mengenai penjelasan yang mendetail berkaitan dengan tahapan proses rancangan undang-undang dan standarisasi dokumen, serta masukan dan aspirasi masyarakat cenderung tidak mendapat respon dan tindak lanjut.

Kesulitan masyarakat memperoleh informasi secara online juga disebabkan tidak tersedianya data yang ada di situs resmi DPR RI (<http://dpr.go.id>), maka perlu adanya akses data dan informasi parlemen yang berbasis teknologi informasi yang dapat menjangkau masyarakat di seluruh lapisan dengan mudah, terstruktur, dan terbuka melalui pembangunan infrastruktur *Big Data*. Dalam Gartner *IT Glossary*, *Big Data* merupakan aset informasi terwakilinya suara masyarakat terhadap kebijakan perundangan yang dibuat, masyarakat juga tidak mengetahui secara keseluruhan agenda yang dilakukan oleh anggota, dan banyak lagi alasan yang mendasari hal tersebut dapat terjadi.

Adanya kebijakan Open Parliament menuntut DPR RI untuk mengedepankan transparansi dalam tiap agenda yang dilakukan oleh seluruh perangkat DPR RI. Bersumber dari situs resmi (<http://dpr.go.id>), Pada situs tersebut masyarakat dapat mengakses beragam kebutuhan informasi yang telah disediakan seperti hasil rapat anggota di tiap komisi, pandangan anggota mengenai isu terbaru, daftar anggota DPR RI, serta akses informasilainnya.

1. Meningkatkan peran masyarakat dalam parlemen

Adanya kebijakan *Open Parliament* akan memudahkan masyarakat dalam memperoleh akses informasi terkait parlemen dan menggunakannya untuk berperan secara aktif yakni dengan kemudahan menyampaikan aspirasi. Kemudahan akses informasi tersebut telah tersedia dalam layanan *Open Parliament*.

Sebagai perwujudannya, terdapat berbagai saluran dalam penyampaian pendapat yakni: (1) Rumah Aspirasi, (2) Partisipasi Masyarakat dalam Perancangan Undang-Undang (SIMAS PUU), dan (3) Pengaduan publik secara *offline* seperti RDPU, audiensi, dan kunjungan langsung. Dengan adanya kemudahan tersebut maka masyarakat dapat berperan

langsung melalui layanan yang tersedia baik secara personal dan kelompok.

2. Edukasi Parlemen

Open Parliament ini bermanfaat untuk memberikan pengenalan dan pengajaran mengenai tugas dan peran DPR RI dalam sistem demokrasi di Indonesia. Selain itu, dengan adanya *Open Parliament* juga akan memberikan pemahaman terhadap masyarakat tentang adanya proses pelaksanaan pembuatan kebijakan publik.

Edukasi parlemen juga dapat berpengaruh pada pengetahuan masyarakat terkait meningkatnya orientasi pemahaman politik dan demokrasi melalui perwujudan *Open Parliament* tersebut serta untuk membangun citra positif DPR RI tentang parlemen melalui pendekatan parlemen terhadap masyarakat.

Derajat perubahan yang diinginkan (*extend of change envision*)

Derajat perubahan oleh Grindle (1980) mengindikasikan perkembangan implementasi memberikan dampak yang sesuai dengan harapan dengan menyesuaikan perencanaan yang telah dibuat. Kebijakan dalam pelaksanaannya memerlukan proses yang bertahap dan memerlukan waktu, apabila sebuah kebijakan dituntut untuk memberikan perubahan secara cepat/instan maka timbul kecenderungan akan menemukan kesulitan dalam proses implementasinya (Pratiwi, 2018).

Berdasarkan penelusuran, kebijakan *Open Parliament* telah memasuki babak pembahasan sejak tahun 2013 dengan adanya gagasan dari *Indonesian Parliamentary Center* hingga muncul dengan terobosan baru yang melibatkan teknologi informasi, seperti adanya *website* DPR, media sosial seperti *Facebook*, *Youtube*, *Twitter*, *Intagram*. Hal tersebut memberikan dampak pada perkembangan derajat perubahan, meskipun ada beberapa penyebab yang berakibat pada belum tercapainya *output* secara maksimal, namun perkembangan ini memberikan perubahan yang signifikan. Menurut Kasubbag Perencanaan DPR RI, Hal ini memerlukan waktu yang panjang dan berjenjang mengingat perubahan yang dilakukan sangat kompleks, hal tersebut dikarenakan DPR merupakan institusi yang besar dan menyangkut kepentingan seluruh masyarakat Indonesia.

Derajat perubahan kebijakan *open parliament* dapat diklasifikasi dari poin-poin berikut:

1) Keterlibatan Publik

Publik dapat terlibat secara langsung dalam proses legislasi, penganggaran, dan pengawasan di DPR agar dapat mengurangi jarak antara masyarakat dan DPR. Keterlibatan tersebut diwujudkan yakni dengan menyediakan akses terhadap proses persidangan yang meliputi penyiaran hingga publikasi dokumen hasil persidangan. Selanjutnya dengan menyediakan ruang bagi masyarakat untuk memberikan tanggapan serta wadah untuk berdiskusi secara daring. Serta memberikan akses kepada masyarakat untuk ikut berpartisipasi aktif dalam

persidangan hingga menyediakan ruang menyatakan pendapat untuk masyarakat dalam hal setuju atau tidak setuju terhadap suatu usulan kebijakan tertentu.

2) Akses Informasi

Masyarakat dapat mengakses informasi yang berkaitan dengan DPR yang dinyatakan terbuka melalui *platform* yang tersedia serta dapat diakses kapanpun dan dimanapun secara mudah dan gratis.

3) Teknologi Informasi

Penggunaan teknologi informasi menjadi sebuah inovasi baru agar publik dapat mengakses informasi di DPR dengan mudah. Perlu dilakukan peningkatan serta mengoptimalkan teknologi informasi untuk meningkatkan publikasi dokumen secara aktif serta interaktif.


4) Akuntabilitas

DPR mengedepankan prinsip transparansi serta pertanggungjawaban terhadap kinerja yang dapat diawasi langsung oleh masyarakat.

Untuk mewujudkan indikator tersebut maka dibuatlah komitmen dalam *National Action Plan* (NAP) dengan mengembangkan sarana dan prasana pelayanan yang memiliki kapasitas volume yang besar, kecepatan data yang tinggi dan beragam yang menuntut pemrosesan data inovatif disertai dengan adanya hemat biaya yang memungkinkan untuk digunakan sebagai pengambilan keputusan, peningkatan wawasan, serta mengotomatisasi sebuah proses. Dengan adanya komitmen tersebut, DPR RI mengharapkan dapat menjadi sumber informasi yang berkaitan dengan parlemen dan legislasi.

Informasi mengenai anggota DPR RI yang sedang menjabat merupakan hak publik untuk mengetahui kinerja wakil rakyatnya. Hal ini juga merupakan bentuk pertanggungjawaban parlemen kepada publik, sehingga publik merasa perlu mendapatkan akses informasi mengenai anggota DPR RI. Pada situs resmi DPR RI telah tersedia halaman yang menyajikan informasi setiap anggota, namun dikarenakan belum dilengkapinya data yang dibutuhkan, maka DPR RI merasa perlu meningkatkan Sistem Informasi Anggota Parlemen (SIAP) agar masyarakat dapat memperoleh informasi yang baik dan lengkap melalui situs resmi DPR RI.

Partisipasi publik dalam rangkaian kegiatan DPR RI telah tersedia secara *online* dan *offline*. Secara *online* ataudaring yakni melalui Partisipasi Masyarakat dalam Perancangan Undang-Undang (SIMAS PUU), dalam fasilitas ini masyarakat dapat mengikuti perkembangan Naskah Akademik (NA) serta memberikan tanggapan dan masukan dalam laman SIMAS PUU. Lalu juga ada Rumah Aspirasi sebagaimana yang diatur dalam peraturan DPR RI No. 1 tahun 2014 yang menyatakan bahwa Rumah Aspirasi merupakan tempat setiap Anggota DPR RI sebagai wadah penyerapan aspirasi rakyat yang terletak di daerah pemilihan anggota yang bersangkutan. Serta Pengaduan Publik yang dapat disampaikan melalui kontak yang telah tersedia di laman resmi dpr.go.id.



Gambar 2 : Tampilan SIMAS POU
 Sumber : <https://pusatpuu.dpr.go.id/>

Partisipasi publik yang dilakukan secara *offline* diantaranya seperti RDP, audiensi, dan kunjungan langsung. Namun meski begitu, partisipasi masyarakat masih terbatas, seperti tidak terpenuhinya permintaan audiensi, dan kunjungan yang terbatas pada undangan yang ditentukan oleh komisi. Perlu adanya tambahan ruang partisipasi diluar prosedur yang ada agar dapat menampung aspirasi dari kelompok kepentingan yang ada di masyarakat. Pembentukan forum multipihak memiliki fokus pada muatan proses pembahasan legislasi dan kebijakan yang diselenggarakan secara berkelanjutan, dapat menjadi sebuah solusi dalam membangun hubungan yang lebih kuat dengan masyarakat serta membuka ruang partisipasi publik yang lebih luas antara parlemen dengan masyarakat untuk berdiskusi terkait berbagai aspek isu dalam parlemen.



Gambar 3 : Pelaksanaan Rapat Dengar Pendapat Umum (RDP)
 Sumber : <https://www.dpr.go.id/>

Tipe Manfaat (*type of benefits*)

Implementasi sebuah kebijakan akan lebih baik jika dapat memberikan manfaat bagi para pelaku kebijakan. Ada dan tidak adanya manfaat dalam sebuah kebijakan berkaitan dengan respon yang dapat diberikan oleh sasaran kebijakan.

Kebijakan *Open Parliament* merupakan bentuk keterbukaan informasi dalam tubuh DPR RI kepada masyarakat serta merupakan inovasi kebijakan yang merubah wajah parlemen yang semula tertutup/rahasia menjadi terbuka. Meskipun tidak secara keseluruhan informasi dapat disebarluaskan, namun hal tersebut cukup untuk menjadi langkah awal DPR RI menuju keterbukaan yang menyeluruh. Kebijakan *Open Parliament* yang diusung oleh Lembaga legislatif ini diketahui memiliki beberapa manfaat bagi kelompok sasaran sebagai berikut:

1. Meningkatkan akses informasi terhadap DPR RI
 Menurut hasil survei yang dilakukan lembaga *Fixpoll*

Research and Strategic Consulting pada 16-27 Juli 2021, Kepuasan terhadap kinerja DPR RI tergolong rendah. Hanya 15,1% responden merasa puas dengan kinerja para anggota dewan. Sebanyak 39,8% tidak puas dengan kinerja wakil rakyat di Senayan dan 55,1% *abstain*. Hal ini dapat menandakan kredibilitas anggota parlemen di Senayan menunjukkan angka yang rendah, dapat diartikan bahwa masyarakat seringkali tidak merasa puas atas kinerja DPR RI. Hal tersebut didasari tidak informasi. Dalam komitmennya, disertai pula dengan indikator keberhasilan yang sesuai dengan nilai-nilai *Open Government Partnership* (OGP) beberapa diantaranya adalah transparansi, partisipasi, akuntabilitas, dan inovasi. Hasil dari komitmen yang dibuat adalah untuk mendukung terwujudnya nilai-nilai OGP tersebut dalam kegiatan DPR RI.

Letak pengambilan keputusan (*site of decision making*)

Stakeholder dalam urusan pengambilan keputusan memiliki peran yang sangat penting, mengingat dalam menjalankan sebuah kebijakan mengharuskan pelaksanaannya untuk berpedoman pada aturan dan ketentuan yang telah dibuat. Dalam aspek ini menjelaskan bagaimana letak pengambilan keputusan kebijakan *Open Parliament*.

Pengambil keputusan dalam kebijakan ini dilaksanakan oleh Tim OPI yang diketuai oleh Lodewijk Freidrich Paulus yang berasal dari fraksi GOLKAR dan juga merupakan wakil ketua DPR RI dalam urusan Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Korpalkam). Sedangkan untuk anggotanya berasal dari tiap perwakilan fraksi yang ada di DPR RI, nantinya tiap anggota tersebut akan memaparkan hasil pandangan di tiap fraksi ketika rapat tim OPI dilangsungkan. Nantinya hasil pembahasan akan diteruskan pada masing-masing fraksi. Tugas tim OPI sendiri diantaranya sebagai berikut:

1. Merumuskan kebijakan DPR RI untuk melaksanakan Rencana Aksi *Open Parliament* Indonesia (OPI);
2. Merumuskan inovasi untuk meningkatkan transparansi, partisipasi publik, dan akuntabilitas DPRRI;
3. Mewakili DPR RI dalam kegiatan dan kerjasama internasional terkait isu OPI dengan organisasi Internasional.

Selanjutnya, sebagaimana yang telah diatur dalam Pasal 8 Peraturan DPR RI No. 1 Tahun 2010, untuk mendukung pengimplementasian nilai-nilai transparansi dan akuntabilitas lembaga Parlemen serta peningkatan partisipasi publik dalam urusan penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan, dan pelayanan informasi publik kepada pemohon informasi, maka ditunjuklah Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Sekretariat Jenderal DPR RI yang ditetapkan melalui Surat Keputusan Sekretaris Jenderal DPR RI Nomor 866/SEKJEN/2010 tentang Penetapan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Sekretariat Jenderal DPR RI yang diperbaharui melalui Surat Keputusan No. 891/SEKJEN/2021. PPID memiliki tugas sebagai berikut:

1. Merencanakan, melaksanakan, mengorganisasikan, dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan pengelolaan serta

- layanan informasi publik di lingkungan Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian DPR RI;
2. Melakukan koordinasi dengan unit kerja terkait di bidang layanan, seperti dokumentasi dan arsip, pengelolaan informasi publik, serta pengaduan masyarakat dan penyelesaian sengketa;
 3. Menyeleksi, melakukan, dan menetapkan pengujian informasi yang termasuk dalam kategori dikecualikan dari informasi yang terbuka untuk publik; dan
 4. Mewakili Sekretaris Jenderal dalam adjudikasi dan mediasi dalam penyelesaian sengketa informasi.

Pelaksanaan program (*program implementer*)

Proses pelaksanaan suatu kebijakan dapat disampaikan berhasil, kurang berhasil, ataupun gagal dengan meninjau dari wujud hasil kebijakan yang telah dicapai (Widyastuti, 2013). Memerlukan implementor yang berkompeten dan menguasai bidangnya agar sebuah kebijakan dapat terlaksana sebagaimana mestinya dan berjalan dengan baik.

Dalam kebijakan *Open Parliament*, tim OPI bertugas untuk merancang dan merumuskan NAP, *roadmap*, SAR, dsb yang nantinya akan disepakati bersama dari hasil rapat internal. Sedangkan untuk mekanisme pelaksanaannya akan dilakukan secara bersama-sama baik oleh anggota yang tergabung dalam tim OPI, Alat Kelengkapan Dewan, hingga seluruh satuan kerja di Setjen DPR RI.

Tim OPI dan Setjen DPR juga melibatkan CSO dalam perumusan kebijakan *Open Parliament* yang juga memiliki komitmen yang sama dalam hal ini, diantaranya adalah *Indonesian Parliamentary Center (IPC)*, *Westminster Foundation for Democracy (WFD)*, *International Association for Public Participation (IAP2) Indonesia*, *Asosiasi Media Siber Indonesia (AMSI)*, *Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Indonesia*, *Pusat Studi Hukum dan Kebijakan (PSHK) Indonesia*, *Komite Pemantau Legislatif (Kopel)*, *Southeast Asian Freedom of Expression Network (SAFENet)*, dan *Indonesian Budget Center (IBC)*.

Perumusan kebijakan yang melibatkan berbagai pihak tersebut menghasilkan komitmen *National Action Plan (NAP) 2018-2020* dan *National Action Plan (NAP) 2020-2022*. Rencana Aksi Nasional atau *National Action Plan (NAP)* merupakan dokumen dalam pelaksanaan implementasi *open parliament* pada DPR RI. Dokumen tersebut berisikan tahapan perencanaan dan fokus pengembangan disertai dengan komitmen, ini merupakan hasil dari pembahasan bersama antara Parlemen dengan masyarakat yang berkepentingan. Komitmen yang dibuat berlaku dua (2) tahun, komitmen tersebut berisikan indikator dan target capaian yang detail dan beralasan untuk memastikan kelancaran dalam pelaksanaan komitmen tersebut.

Setjen DPR RI juga telah menetapkan Rencana Induk Teknologi Informasi Komunikasi (RITIK) 2020-2024 sebagai pedoman dalam optimalisasi pengelolaan teknologi informasi berbasis digital serta mengintegrasikan

pengelolaannya. Perencanaan tersebut dibuat untuk mendukung pelaksanaan kebijakan *open parliament*. Saat ini, DPR RI memiliki 120 Aplikasi Sistem Informasi yang siap pakai untuk dapat digunakan dalam memberikan kemudahan kepada keseharian anggota dewan seperti urusan pengadministrasian, persidangan, serta badan keahlian yang dapat menunjang kinerja anggota DPR. Pengembangan sistem informasi *Big Data* juga diperuntukkan dalam pemenuhan fungsi representasi DPR RI perihal mengumpulkan dan menindaklanjuti aspirasi dari publik, serta untuk mewujudkan DPR RI sebagai parlemen modern.

Keseriusan DPR RI dalam mendorong perwujudan keterbukaan di parlemen, dapat ditunjukkan melalui perolehan penghargaan dalam Anugerah Keterbukaan Informasi Publik 2021 dari Komisi Informasi Pusat (KIP) sebagai Badan Publik Informatif. Pencapaian ini merupakan wujud nyata dari tekad DPR RI disertai dengan komitmennya untuk terbuka kepada publik.

Sumber daya yang terlibat (*resources committed*)

Dalam menentukan keberhasilan terhadap penerapan kebijakan sangat dipengaruhi oleh aspek sumberdaya yang kompeten dan profesional. Jika aspek sumberdaya tidak terpenuhi dengan baik, maka implementasi kebijakan dapat berpotensi berjalan tidak efektif (Grindle, 1980).

Sebagaimana dalam pembahasan NAP *Open Parliament*, seluruh anggota melalui perwakilan fraksinya mendukung adanya keterbukaan informasi di DPR RI. Dukungan dari masyarakat juga positif mengingat keterbukaan informasi sudah menjadi hak yang telah dijamin dalam perundang-undangan. Terlaksananya kebijakan *Open Parliament* didukung peran sumberdayanya, berikut penjelasan mengenai peran dari sumberdaya yang terlibat, diantaranya :

1. Sumber Daya Manusia

Sumber daya yang termasuk di dalam faktor SDM disini adalah seluruh pihak yang terkait dalam pengembangan kebijakan ini. Dapat diketahui bahwa baik dari tim OPI, Setjen DPR RI, CSO, hingga masyarakat saling memberikan dukungan baik berupa saran dan kritikan agar tercipta *open parliament* yang sesuai dengan yang diharapkan. Namun dalam pelaksanaannya terdapat kendala yang menjadi penghambat dalam perkembangan *Open Parliament*, yaitu kebutuhan sumber daya manusia yang menguasai sistem informasi dan komunikasi publik.

Berdasarkan hasil wawancara, DPR RI masih membutuhkan tenaga tambahan untuk mengelola sistem informasi yang saat ini dikembangkan, serta membutuhkan pegawai yang memiliki inovasi dalam hal komunikasi agar dapat menarik perhatian masyarakat lebih luas.

2. Finansial

Dukungan positif dari anggota mengenai kebijakan ini akan memberikan dampak yang positif, hal tersebut dapat dilihat dari pesatnya perkembangan yang telah dicapai oleh DPR RI. Persoalan finansial, dalam hal ini anggaran, DPR RI memberikan *support* yang luar biasa sehingga tidak ditemukan kendala dalam hal anggaran. Sehingga dalam

pelaksanaan kebijakan *Open Parliament* tidak memiliki permasalahan dari segi finansial, hal tersebut dikarenakan seluruh pembiayaan dibebankan pada anggaran tahunan DPR RI.

Dapat disimpulkan bahwa dalam aspek sumber daya yang terlibat tidak memiliki kendala yang berlebihan, dukungan serta optimisme yang tinggi dalam pelaksanaan kebijakan ini membuat DPR RI dapat mengembangkan *Open parliament* dengan pesat. Namun kendala kecil seperti kurangnya SDM harus segera teratasi agar kebijakan ini dapat teralisasi sesuai dengan komitmen yang telah dibuat bersama tersebut.

Lingkungan Implementasi (context of implementations)

Kekuasaan, kepentingan, dan strategi aktor yang terlibat

Sebuah kebijakan yang diusung dapat berjalan lancar, maka perlu memerhatikan faktor kekuasaan, kepentingan dan strategi aktor perlu diperhatikan agar terhindar dari kegagalan. Diperlukan dukungan yang baik antar pembuat kebijakan, pelaksana, hingga pihak lain baik yang terlibat secara langsung maupun tidak langsung (Grindle, 1980).

Aspek kekuasaan pada kebijakan *Open Parliament* ini dapat ditinjau pada komitmen DPR dalam realisasi dari hasil perencanaan yang telah dibuat, beragam inovasi teknologi informasi telah dibuat dengan menyesuaikan kebutuhan masyarakat.

Dari aspek kepentingan, kebijakan *Open Parliament* dibuat untuk memenuhi kebutuhan masyarakat terkait segala informasi yang ada di parlemen. Hal ini sejalan dengan hak setiap masyarakat atas informasi publik sesuai dengan konsep keterbukaan informasi publik yang juga ditekan pada Pasal 3 UU No. 14 Tahun 2008 yang menyebutkan menjamin hak warga negara untuk mengetahui rencana pembuatan kebijakan publik, program kebijakan publik, dan proses pengambilan keputusan publik serta mengetahui alasan kebijakan publik yang mempengaruhi hajat hidup orang banyak.

Selanjutnya untuk aspek strategi, DPR RI bekerjasama dengan CSO dalam perumusan *National Action Plan Open Parliament Indonesia* (NAP OPI) yang menghasilkan berbagai komitmen dalam pengembangan kebijakan. Selain itu, DPR juga berencana mengajak jurnalis dan awak media untuk memperkenalkan aplikasi dan informasi parlemen kepada masyarakat, mengingat jangkauan yang lebih luas dari media yang dapat menarik perhatian masyarakat mengenai kebijakan ini. DPR RI bersama CSO yang terlibat dalam perumusan kebijakan juga melakukan survei kepada masyarakat untuk mengetahui tingkat kepuasan masyarakat tentang kebijakan ini dan juga menjadi bahan evaluasi dalam pengembangan selanjutnya.

Karakteristik lembaga

Grindle (1980) mendeskripsikan bahwa sangat penting adanya kombinasi antara lembaga pelaksana kebijakan.

Alasannya adalah dikarenakan lingkungan suatu kebijakan dilaksanakan dapat mempengaruhi keberhasilan sebuah implementasi (Pratiwi, 2018).

Implementor dalam melaksanakan tugasnya harus sejalan dengan tugas yang sesuai dengan peraturan yang telah dibuat dan disepakati. DPR RI beserta Sekretariat Jenderal DPR RI sebagai implementor dari kebijakan *Open Parliament* yang bekerjasama dengan CSO dalam proses perumusan. Sedangkan sasaran dari kebijakan ini adalah masyarakat yang menginginkan keterbukaan informasi dalam tubuh parlemen.

Diketahui, kinerja oleh implementor sangat berperan dalam pelaksanaan kebijakan *Open Parliament*. Diketahui melalui Setjen DPR RI secara masif dan konsisten mengembangkan sarana dan prasarana yang dapat menunjang kelancaran kebijakan ini. Sarana yang dimaksud adalah seperti penyediaan *database* yang mumpuni. Sedangkan untuk prasarana yakni pembiayaan atau anggaran yang memadai, perencanaan yang baik, serta dukungan dari berbagai pihak, baik secara internal maupun eksternal. Namun berdasarkan hasil wawancara, faktor SDM menjadi penghambat dalam pengembangan *Open Parliament*, dikarenakan kurangnya SDM yang berkompeten dan menguasai bidang ini.

Kepatuhan dan daya tanggap

Grindle (1980) beranggapan pelaksana kebijakan diharuskan mempunyai daya tanggap yang tinggi atas kebutuhan kelompok sasaran agar nantinya dapat menjadi bahan evaluasi kebijakan. Daya tanggap dirasa terpenuhi jika pelaksana kebijakan dapat mendukung pelaksanaan kebijakan. Dalam mempelajari tingkat keberhasilan kebijakan, maka diperlukan responsifitas dari kelompok sasaran terhadap kebijakan.

Kebijakan ini didukung penuh oleh seluruh fraksi di DPR RI yang menginginkan adanya perubahan dalam sistem parlemen di Indonesia. Ditambah, berdasarkan *Baseline Survey* Kebutuhan Publik terhadap Informasi DPR yang dilakukan oleh tim OPI pada tanggal 21 Juli sampai dengan 21 Agustus 2020 menunjukkan bahwa mayoritas dari responden survei sangat menyetujui (91,6%) jikalau DPR RI dapat terbuka, dan memberikan ruang partisipasi publik yang baik, serta membuat inovasiterkait keterbukaan. Bila ditinjau dari aspek kepatuhan, maka DPR RI telah perlahan merealisasikan keinginan semua pihak untuk menjadikan parlemen menjadi terbuka dan dapat diakses seluas-luasnya untuk kepentingan bersama.

Lebih lanjut, dalam *Baseline Survey* juga menghimpun daftar kebutuhan masyarakat mengenai datainformasi yang dibutuhkan dalam menjalankan fungsi DPR RI, penggunaan teknologi informasi, dan keterbukaan informasi oleh DPR RI. Dalam *survey* tersebut juga memuat pandangan dan masukan dari masyarakat mengenai *open parliament*. Hasil analisis tersebut nantinya akan dilaporkan dan didiskusikan bersama tim OPI dan digunakan sebagai landasan penyusunan *Roadmap* OPI.

Responden diambil secara acak dengan total yang

terdaftar valid ada 382 respon dan ada 7 respon yang invalid, dalam survei tersebut dapat diambil kesimpulan bahwa publik merasa belum *familier* mengenai program ini. Hal tersebut dapat disebabkan diseminasi atau penyebaran informasi mengenai program yang kurang luas, interaksi antara masyarakat dan DPR RI belum maksimal, kebijakan ini kurang menarik simpati publik, serta belum maksimal upaya menjaring aspirasi dari publik padahal hal ini dapat menjadi acuan dalam pengembangan program agar dapat berjalan lebih efektif dan berkualitas untuk masyarakat.

Program ini menjadi langkah besar DPR RI serta menjawab masukan dari masyarakat yang dimana masyarakat membutuhkan transparansi informasi dan partisipasi publik. Masyarakat menginginkan adanya penghubung yang mendukung keinginan masyarakat tersebut dan melakukan berbagai inovasi dalam layanan keterbukaan.

PENUTUP

Simpulan

Implementasi kebijakan *Open Parliament* pada Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia telah melalui beberapa pengujian dengan berkesesuaian dengan teori Grindle (1980) dengan menghasilkan bahwa kebijakan ini cenderung memberi manfaat bagi seluruh pihak, terutama dalam hal keterbukaan informasi parlemen dan peningkatan partisipasi publik meskipun masih terdapat program yang belum maksimal disebabkan yang disebabkan oleh kurangnya SDM yang yang berkompeten di bidang pengembangan sistem informasi sehingga perkembangan cenderung lambat.

Dari sektor pengambilan keputusan pada kebijakan *Open Parliament* telah sejalan dengan tujuan kebijakan dibuat. Derajat perubahan pada keseluruhan aspek telah dilaksanakan dengan penuh keseriusan dan tanggung jawab yang sesuai dengan konsep parlemen modern.

Faktor sumber daya dari sisi finansial tidak ada permasalahan mengingat semua dibebankan kepada anggaran tahunan DPR RI, namun untuk SDM sendiri perlu dilakukan evaluasi untuk mengatasi masalah yang ada. Selain itu, kepatuhan dan daya tanggap kelompok sasaran dapat dikatakan cukup baik. Hubungan yang dibangun antara DPR RI dengan masyarakat dapat terlihat dengan pengembangan sistem informasi yang dilakukan secara masif dan terstruktur, ditambah pula dengan diadakannya survei untuk evaluasi serta perolehan penghargaan Anugerah Keterbukaan Informasi Publik pada 2021 yang menunjukkan konsistensi serta semangat untuk pengembangan konsep parlemen modern untuk masyarakat.

Terakhir, kepentingan pelaksana hingga kelompok sasaran sudah mencapai kesamaan ide yaitu secara bersama berharap terwujud adanya keterbukaan dalam parlemen Indonesia yang memuat keterbukaan informasi, peningkatan partisipasi publik, serta modernisasi parlemen.

Saran

1. *Interface website* dapat dibuat lebih menarik dan sederhana sehingga memudahkan masyarakat untuk mengakses informasi dengan lebih efisien dan efektif.
2. Dengan sistem informasi yang telah dibuat, diharapkan ada inovasi baru dalam pendekatan kepada masyarakat dengan yang lebih mudah
3. DPR RI dapat melibatkan pihak ketiga (*third parties*) untuk pemenuhan kebutuhan SDM yang kompeten dalam kemampuan IT serta kemampuan komunikasi publik.
4. DPR RI dapat melibatkan seluruh pihak baik dari internal maupun eksternal untuk ikut menyebarkan kebijakan *Open Parliament*. Seperti anggota dewan, berbagai elemen masyarakat, pemerintah, partai politik, dan lain sebagainya.
5. Diperlukan adanya ruang diskusi antara DPR RI dengan masyarakat yang dapat dilakukan melalui pemanfaatan teknologi komunikasi, serta Anggota dapat memberikan informasi yang aktual dan *up to date* terkait kegiatan parlemen yang sedang dilakukan.

DAFTAR PUSTAKA

- Anugrah, Henri I. 2020. "Implementasi Kebijakan Keterbukaan Informasi Publik Pada Kecamatan Cileunyi Kabupaten Bandung Provinsi Jawa Barat". Sumedang: Institut Pemerintahan Dalam Negeri.
- Dwiyanto, Agus. 2006. "Mewujudkan Mewujudkan Good Governance Melalui Pelayanan Publik". Yogyakarta: Universitas Gajah Mada.
- Eulau Heinz and Prewitt Kenneth, "Labyrinths of Democracy: Adaptations, Linkages, Representation, and Policies in Urban Politics". Indianapolis: Bobbs-Merrill Company, 1973, pp. xxxi, 713 - Volume 9 Issue 1
- Eprilianto. Deby Febriyan, Sari, Yuyun Eka Kartika & Saputra, Boni. (2019) Mewujudkan Integrasi Data Melalui Implementasi Pelayanan Kesehatan Berbasis Teknologi Digital. *Journal of public sector innovations*. Vol. 4, No. 1.
- Febrianingsih, Nunuk. 2012. Keterbukaan Informasi Publik dalam Pemerintahan Terbuka Menuju Tata Pemerintahan Yang Baik, (Jurnal: Rechts Vinding Online.) Hal 136. Jakarta: Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI.
- Grindle, Merilee S. 1980. "Politics and Policy Implementation in the Third World". New Jersey: Princeton University Press.
- Hasan, Erlina. 2010. "Komunikasi Pemerintahan". Bandung: Refika Aditama.
- Indonesia. *Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008* tentang Keterbukaan Informasi Publik. Lembaran Negara RI Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran RI Nomor 4846. Sekretariat Negara. Jakarta.
- Kristiyanto, Eko N. 2016. "Urgensi Keterbukaan Informasi Dalam Penyelenggaraan Pelayanan Publik". Jakarta: Badan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan HAM (Kementerian Hukum dan HAM RI).
- Open Parliament Indonesia. (2019). Kegiatan Advokasi. <https://openparliament.id/history/>

- Open Parliament Indonesia. (2022). Open Parliament. <https://openparliament.id/principle/>
- Open Parliament Indonesia. (2021). Hasil Baseline Survei Peta Jalan Open Parliament Indonesia (OPI). <https://openparliament.id/wp-content/uploads/2021/07/2.1-Paparan-Hasil-Baseline-Survei-OPI.pdf>
- Open Parliament Indonesia. (2020). Open Parliament Indonesia. <https://www.dpr.go.id/doksetjen/dokumen/-Regulasi-dan-Dokumen-Booklet-OPI-April-2021-1622102282.pdf>
- Sekretariat Jenderal DPR RI. (2017). Gagasan Open Parliament Sejalan dengan Parlemen Modern. https://www.dpr.go.id/setjen/artikel-detail/id/205/id_satker/149
- Sekretariat Jenderal DPR RI. (2018). Open Parliament Dekatkan DPR Dengan Rakyat. <https://www.dpr.go.id/berita/detail/id/24146/t/Open+Parliament+Dekatkan+DPR+Dengan+Rakyat>
- Republik Indonesia. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Rosana, Anita S. (2010). “Kemajuan Teknologi Informasi dan Komunikasi dalam Industri Media di Indonesia”, dalam Gema Eksos, Vol. 5(No. 2), Hal 144. Demak: Universitas Sultan Fatah.
- Schwarzmantel, J. 1994, “The State in Contemporary Society: An Introductions”. London: Harvester Wheatsheaf, Hal 33.
- Subagiyo, Henri. 2014. “Implementasi Undang-Undang Keterbukaan Informasi untuk Mendorong Peningkatan Pelayanan Publik” dalam Buku Pegangan Seri Pembelajaran dari USAID-Kinerja. Jakarta: USAID-KINERJA.
- Sunarno, Suwanto. 2012. “Hukum Pemerintahan Daerah di Indonesia”. Jakarta: Sinar Grafika.
- Suyanto. 2000. “Teknologi Informasi Mengubah Strategi Bersaing”. Yogyakarta: STIMIK AMIKOM
- DPR RI. 2010. Peraturan DPR RI No. 1 Tahun 2010 Tentang Keterbukaan Informasi Publik Di Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. Jakarta: DPR RI.
- Sekretaris Jenderal DPR RI. 2010. Surat Keputusan Nomor 866/SEKJEN/2010 tentang Penetapan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Sekretariat Jenderal DPR RI. Jakarta: Sekretariat Jenderal DPR RI.
- Sekretaris Jenderal DPR RI. 2021. Surat Keputusan Nomor 891/SEKJEN/2021 Tentang Penetapan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Sekretariat Jenderal DPR RI. Jakarta: Sekretariat Jenderal DPR RI.
- Tess Kingham, e-Parliaments The use of Information and Communication Technology to Improve Parliamentary Process, World Bank Institute Working Papers (Washington: World Bank, 2003), PDF E Publication.

